

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hal tersebut tercermin dari falsafah bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suatu Negara Hukum, dimana hukum menempati posisi tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan atau dikenal dengan prinsip *rule of law*, pengaturan oleh hukum, jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintah atau berkuasa, hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan maka harus selalu berpegang teguh kepada supremasi hukum, memang *rule of law* secara singkat diartikan sebagai *governance not by man but by law*, perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, hukum adalah untuk manusia, sehingga *governance not by man but by law* tidak boleh diartikan bahwa manusianya pasif sama sekali dan menjadi budak hukum. Oleh karena itu haruslah hukum dipandang sebagai suatu alat untuk mengatur segala hubungan antar manusia, baik hubungan antar individu atau antar perorangan, maupun antara perorangan dengan kelompok-kelompok maupun antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Tuntutan terhadap perlindungan hukum dalam perkembangan kehidupan masyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum pembuktian, adanya alat bukti dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai

subjek hukum dalam masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia pasal 1866, dikenal alat-alat bukti yang terdiri dari : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Mengenai bukti tulisan termasuk didalamnya adalah suatu akta otentik, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu, ditempat dimana akta itu dibuat (pasal 1868 KUHPerdata). Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil dan pejabat lelang. Dalam hal akta notaris yang berhak membuat akta otentik adalah Notaris, karena notaris telah ditunjuk sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat semua akta otentik, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti yang lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani publik/kepentingan umum dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.<sup>1</sup>

Penyelesaian perkara perdata atau sengketa perdata dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan

---

<sup>1</sup> <https://notarisarief.wordpress.com/2011/04/21/pembuktian-akta-otentik/.html>  
diakses pada tanggal 23 September 2019, pukul 03.20 wita

atau lazim juga dinamakan cara non litigasi. Cara penyelesaian di luar pengadilan aturan-aturan tentang proses dan pembuktiannya sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata tidak diterapkan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut masih dapat dibedakan lagi antara lain dengan cara negosiasi, mediasi, melalui perantaraan arbitrase.

Selain cara penyelesaian perkara non litigasi di atas, juga dikenal penyelesaian melalui pengadilan atau lazim juga dinamakan dengan cara litigasi. Kalau pihak yang merasa kepentingannya dirugikan memilih pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketanya, berarti yang bersangkutan mempercayakan pihak ke tiga dalam hal ini hakim sebagai pejabat negara untuk memproses dan sekaligus menyelesaikan sengketanya. Dalam hal ini aturan-aturan yang tertuang dalam Hukum Acara Perdata digunakan sebagai acuannya atau sebagai aturan mainnya (*the rule of the game*).

Klasifikasi penyelesaian sengketa perdata yang secara sistematis sebagaimana diuraikan di atas, yaitu yang pertama dengan cara non litigasi dan yang ke dua dengan cara litigasi, merupakan urutan yang menunjukkan skala prioritas. Kenyataan menunjukkan bahwa cara non litigasi merupakan pilihan utama para pihak, sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan baru akan dilakukan jika cara non litigasi tidak berhasil menuntaskan masalah. Dari sudut ini dapat dikatakan bahwa pengadilan merupakan pilihan terakhir atau tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan (*justiciabellen*) atau dalam istilah lain sering disebut bahwa pengadilan sebagai *the last resort*.

Menyangkut cara mana yang akan dipilihnya oleh para pihak turut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kemampuan ekonominya. Kalau suatu pihak secara ekonomi tidak memiliki kemampuan besar kemungkinan ia akan memilih cara non litigasi untuk menyelesaikan sengketanya, sebab diketahui bahwa berperkara di pengadilan membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain faktor ekonomi, tingkat kepercayaannya terhadap lembaga pengadilan juga akan turut mempengaruhi pilihan suatu pihak. Apa dan bagaimana kesannya tentang pengadilan dapat mempengaruhi pilihannya apakah menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Semakin baik kesannya terhadap pengadilan maka makin besar juga kemungkinannya untuk memilih pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketanya.

Sebaliknya suatu pihak akan lebih cenderung memilih cara non litigasi apabila kesannya terhadap pengadilan kurang baik.

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan berawal sejak pendaftaran perkara hingga dijatuhkannya putusan oleh hakim, tetapi dengan putusan hakim saja belum memulihkan hak-hak suatu pihak sebab putusan hakim hanya sebatas menyatakan pihak yang kalah (*loser*) dan yang menang (*winner*) serta memuat perintah kepada yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut. Hak-hak pihak yang dirugikan baru akan dipulihkan jikalau putusan hakim telah dilaksanakan, baik secara sukarela oleh yang kalah dan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang memenangkan perkara dapat meminta pelaksanaan

putusan secara paksa atau eksekusi. Menurut Sudikno Mertokusumo (2002:239) menyatakan :

”suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara”.<sup>2</sup>

Berpedoman pada uraian di atas telah cukup memberi pemahaman bahwa betapa besar harapan suatu pihak terhadap eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim. Memang sudah seyogyanya demikian, sebab apa artinya kalau hanya disebut sebagai pemenang kalau hak-haknya tidak segera dipulihkan. Para pihak yang telah mengeluarkan banyak biaya dan mengorbankan waktunya hingga sekian lama karena didasari optimisme bahwa ia akan segera keluar sebagai pemenang.

Tetapi betapa kecewanya setelah dinyatakan sebagai pemenang ternyata putusan yang ditunggu juga tidak dapat dijalankan. Karena itu bagaimanapun juga tertundanya pelaksanaan putusan atau eksekusi atau karena suatu sebab sehingga putusan hakim tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi sama sekali dapat menimbulkan kekecewaan bahkan ketidakpercayaan, terutama pihak yang menang terhadap lembaga pengadilan dalam arti ketidakpercayaan terhadap aktor-aktor hukum yang terlibat di dalamnya.

Berbagai sorotan bisa muncul, mulai dari persoalan ketidakadilan hakim, penyuapan, diskriminasi hingga pada persoalan kurang profesionalnya hakim termasuk pengacaranya pun disoroti. Khususnya kita di Indonesia harus diakui bahwa sejak akhir tahun 1998 silam sebagai awal bergulirnya reformasi

---

<sup>2</sup> Mertokusumo S.H., Prof. Dr, Sudikno, (2002) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. Hal 239

dan sekaligus berakhirnya rezim Orde Baru, sorotan publik terhadap pengadilan semakin mengemuka dan hasilnya adalah kepercayaan publik terhadap pengadilan telah berada pada level terbawah. Bahkan Achmad Ali ( 2004: 19 ) menyatakan :

Secara sosiologis tingkat kepercayaan warga masyarakat Indonesia terhadap pranata hukum, termasuk pranata pengadilan sudah berada dalam taraf ” *bad trust society* ”. Penyebab utama semakin hancurnya kepercayaan masyarakat adalah ketidakseriusan pemerintah sekarang dalam penegakan hukum. Optimisme masyarakat untuk lebih diberdayakannya hukum dan bangkitnya era penegakan hukum yang konsisten dengan dilengserkannya Soeharto, kini kembali berubah menjadi pesimisme.<sup>3</sup>

Di atas penulis telah memaparkan sorotan publik terhadap produk putusan pengadilan, namun demikian kita pun harus banyak belajar menempatkan pengadilan secara lebih obyektif. Terlampaui besar mengharapkan pengadilan untuk memberi putusan yang adil sebenarnya justru kita telah menempatkan pengadilan pada sisi yang kurang adil. Mereka ( seluruh aktor hukum ) termasuk pejabat pengadilan lainnya yang terlibat di dalam proses perkara adalah juga manusia biasa yang memiliki banyak kelemahan, banyak kebutuhan. Mustahil suatu putusan hakim dapat memberi rasa adil ( memuaskan ) kedua belah pihak. Bagi yang menang mungkin putusan dirasakan telah cukup memberi rasa adil tetapi terhadap pihak yang kalah mungkin merasakan yang sebaliknya. Sorotan tentang adil atau tidak adilnya putusan hakim, dalam perkara perdata yang juga menjadi keresahan terutama bagi yang menang adalah mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan hakim.

---

<sup>3</sup> Achmad Ali. 2004. *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. BP IBLAM, Jakarta. Hal. 19

Perkara perdata rupanya tidak cukup kalau kita hanya mempersoalkan pada apa yang telah diputuskan oleh hakim, dengan kata lain bagaimana putusan hakim dalam perkara tertentu melainkan yang lebih urgen lagi adalah tentang dapat dijalankannya putusan hakim tersebut. Banyak terjadi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun karena suatu sebab tertentu putusan tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi, padahal diketahui bahwa putusan hakim selain mempunyai daya mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara juga mempunyai kekuatan eksekutorial.

Menyangkut penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), jika diperhatikan sangat jarang dan langka dipraktekkan dalam putusan di pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Kendari. Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg, menyebutkan “ Bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Demikian juga bila adanya tuntutan provisional yang dikabulkan, dan menyangkut sengketa tentang hak besit.

Pengadilan Negeri atau para Hakim harus benar-benar memperhatikan persyaratan tersebut dalam menjatuhkan Putusan Yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), karena putusan semacam ini meskipun para pihak mengajukan perlawanan atau banding, putusan tersebut

sudah dapat dilaksanakan atau di Eksekusi. Jadi Pengadilan Negeri atau para Hakim harus benar-benar ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan Lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), karena apabila putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dilaksanakan atau di eksekusi, kemudian ternyata pada tingkat banding atau kasasi putusan pengadilan negeri yang telah di eksekusi tersebut dibatalkan oleh pengadilan banding atau kasasi, maka persoalan akan timbul karena akan sulit mengembalikan pada keadaan semula.

Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, jika diterapkan dengan baik dan benar, maka sangat berguna dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan, karena selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa mengajukan perkara di pengadilan sangat memakan waktu lama, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun dalam penyelesaiannya, belum lagi mengenai biaya yang dikeluarkan oleh para pihak dengan waktu yang panjang dan lama tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Sehingga lembaga keputusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ini, apabila di terapkan dengan sungguh-sungguh dan benar, maka tentunya merupakan salah satu jalan atau cara untuk mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan.

penelitian yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Kendari, menyangkut tentang penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) tersebut, saya mendapatkan data, bahwa pelaksanaan atau penerapan pasal 191 ayat (1) RBG. Di pengadilan negeri



kendari, tentang putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), hanya ada tiga putusan selama sepuluh data tersebut menunjukkan betapa kurangnya penerapan pasal 191 ayat (1) RBG. Tersebut.

putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), dari tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, atau selama 3 tahun, ternyata keputusan yang menyangkut Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) hanya berjumlah 1 (satu) buah keputusan.

Putusan tersebut adalah meyangkut perkara yang obyek sengketa adalah masalah tanah. putusan tersebut yakni :

1. Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.30/PDT.G/2017/PN.KDI.<sup>4</sup>

Dengan obyek sengketa adalah masalah Tanah. Sedangkan bukti-bukti yang diajukan adalah Bukti Otentik, yaitu Sertifikat Hak Milik. Hal ini telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBG. Untuk dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu) di Pengadilan Negeri Kendari ?

---

<sup>4</sup> <http://sipp.pn-kendari.go.id>

2. Bagaimana Kedudukan Bukti Otentik yang di buat Notaris atau PPAT terhadap Penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu) di Pengadilan Negeri Kendari ?
3. Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kendari dalam penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBG. Di Pengadilan Negeri Kendari.
2. Untuk mengetahui sejauh mana Kedudukan Bukti Otentik terhadap Penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu) di Pengadilan Negeri Kendari.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengadilan negeri kendari dalam penerapan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Data penelitian akan menjadi sumbangan yang sangat berarti bagi penulis, sebab data tersebut akan dijadikan sebagai bahan kajian tentang bagaimana pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perdata dan bagaimana penerapan

putusan pengadilan yang dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) di Pengadilan Negeri Kendari.

2. Hasil analisis data tersebut juga akan menjadi sumbangan pengetahuan hukum terhadap mahasiswa atau siapapun yang akan membaca karya tulis ini.
3. Dapat menjadi bahan pembandingan terhadap peneliti selanjutnya yang akan memilih topik yang sama atau hampir sama.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan perseroan terbatas serta memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.<sup>5</sup>

Adapun konsep definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini yang pada intinya adalah sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

1. Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan.<sup>6</sup>
2. Bukti Otentik menurut KUHPerdara Pasal 1868 adalah Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.<sup>7</sup>
3. Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.<sup>8</sup>
4. *Uit Voerbaar Bij Voorraad* atau dalam bahasa indonesianya sering diterjemahkan dengan putusan serta merta, adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Perlawanan oleh pihak Tergugat atau oleh pihak Ketiga yang dirugikan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-putusan-hakim/13415.html> diakses pada tanggal 19 september 2019, Pukul 00.53 wita

<sup>7</sup> Burgerlijk Wetboek *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1868

<sup>8</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37611/Chapter%20II.pdf.html> diakses pada tanggal 19 september 2019, Pukul 01.12 wita

<sup>9</sup> <https://artikel.kantorhukum-lhs.com/putusan-serta-merta-dari-hukum-dan-keadilan/.html> diakses pada tanggal 19 september 2019, Pukul 00.59 wita

## F. Kerangka Teori

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.<sup>10</sup>

Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketetapan atau ketetapan.<sup>11</sup> Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (den begriff des Rechts).<sup>12</sup> Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan

---

<sup>10</sup> Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

<sup>11</sup> Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelen R, palandeng dan Godlieb N mamahit, Kamus Istilah Hukum, (jakarta, JALA PERMATA AKSARA, 2009) hlm, 385

<sup>12</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA, 2006), hlm.79-80.

pelaksanaanya dengan suatu sanksi<sup>13</sup>. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>14</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>15</sup>

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010) hlm 24.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 82.

<sup>15</sup> L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA, 2006), hlm 82-83.

- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan<sup>16</sup>.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim,

---

<sup>16</sup> Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT REVIKA ADITAMA, 2006), hlm 85.

seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>17</sup>

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).<sup>18</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.<sup>19</sup> Sedangkan, pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm 76

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, ( Jakarta, UKI Press, 2006), hlm 135-136.

<sup>19</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 600.



melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.<sup>20</sup> Jadi, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.

Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satijipto Raharjo mengungkapkan bahwa “Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.”<sup>21</sup> Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>22</sup> Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul. Selain itu, perlindungan hukum muncul dan lahir dari instrumen hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat dan tidak semata-mata dibuat begitu saja. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya dibuat dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

<sup>21</sup> Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 69

Mengingat ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila, oleh sebab itu Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.<sup>23</sup> Untuk itu, setiap muncul wanprestasi dalam suatu perbuatan hukum antara pihak, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Tercermin dalam perjanjian jual beli tanah hak milik yang merupakan hukum privat, namun disisi lain tanah merupakan barang yang bernilai ekonomis maka tidak jarang terdapat masalah ataupun wanprestasi. Untuk mencegah hal tersebut peran notaris sangat penting. Notaris merupakan pejabat negara yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan tindakan hukum. Untuk itu, Notaris memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum para pihak yang melakukan tindakan hukum dan menghindari adanya wanprestasi.

## **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran, karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang dipelajarinya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan

---

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 84.

teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian ini merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis. Sistematis adalah berdasarkan sistem tertentu dan konsisten, berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>24</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.<sup>25</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>26</sup>

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yakni :

- Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penelitian tersebut yang digunakan penulis adalah metode penelitian studi kasus. Memberikan ulasan bahwa studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) didalam konteks kehidupan nyata.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 45

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

<sup>27</sup> Robert K. Yin, 2008, dalam bukunya yang berjudul *Studi Kasus, Desain & Metode*, Edisi 1, cet 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari yang bertempat di Pengadilan Negeri Kendari. Dasar pertimbangan sehingga Pengadilan Negeri Kendari dijadikan sebagai tempat penelitian karena dalam kenyataannya ditemukan ada beberapa perkara yang putusnya tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi), pada hal diketahui bahwa pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan proses terpenting bagi pemenang untuk memuhkan hak-haknya. Demikian juga untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) sesuai dengan pasal 191 (1) RBG. Di Pengadilan negeri kendari, dengan mengambil data yaitu putusan-putusan Pengadilan Negeri Kendari sejak tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018.

## 3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum dan sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3.1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Hukum Acara Perdata yang berlaku seperti Reglemen Acara Hukum Untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Butten Java In Madura*) (RBG).
- c. Yurisprudensi.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

3.2. Bahan hukum sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan yang dihimpun dari hasil studi pustaka dan sumber-sumber lainnya seperti, hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan hal yang akan diteliti yang berkaitan dengan Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*). Serta pendapat ahli hukum atau praktisi hukum.

3.3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Sekunder, seperti:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Bahasa Indonesia;
- c. Kamus Bahasa Inggris; dan
- d. Ensiklopedia

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya mengumpulkan data penulis menggunakan dua cara (metode) yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>28</sup>

Penelitian kepustakaan merupakan suatu proses yang ditempuh untuk menemukan data yang sifatnya normatif. Untuk menemukan data tersebut,

---

<sup>28</sup> Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 111

maka penulis mengkaji beberapa literatur yang relevan dengan topik pembahasan.

b. Penelitian Lapangan (*Filled Research*)

Penelitian lapangan juga merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh data yang dibutuhkan namun obyeknya bukan pada literatur, melainkan data digunakan adalah perkara yang masuk atau terdaftar dipengadilan Negeri kendari, yaitu data mulai tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009.

Pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.<sup>29</sup>

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan yakni pada Pengadilan Negeri Kendari.

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

---

<sup>29</sup> Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

1. Hakim Pengadilan Negeri Kendari.
2. Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari.
3. Profesi atau tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui adanya pokok perkara.

## **5. Teknik Analisa Data**

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, data dianalisa secara kualitatif merupakan argumetasi hukum yang logis dan sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **Bab I. PENDAHULUAN**

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan, Tinjauan Umum Tentang Bukti Otentik yang dibuat Notaris atau PPAT,

Perihal menjalankan putusan (eksekusi), serta Perihal putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*).

### **Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari tiga pembahasan.

- Penerapan Lembaga *Uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu).
- Kedudukan Bukti Otentik yang dibuat Notaris atau PPAT terhadap Penerapan *uit voerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu) di Pengadilan Negeri Kendari ?
- Hambatan-hambatan Pengadilan Negeri Kendari dalam menerapkan lembaga *Uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu).

### **Bab IV. PENUTUP**

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.



## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Bukti Otentik**

#### **1. Surat Sebagai Alat Bukti Otentik**

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa alat bukti yang dipakai pedoman oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapinya. Dalam memandang sebuah alat bukti, seorang hakim tidak dapat begitu saja menerima sebagai alat bukti yang mampu dipakai pedoman untuk mengambil keputusan, namun seorang hakim harus bisa menimbang serta memilah dan memilih apakah bukti yang diserahkan oleh pihak yang bersengketa terhadap sang hakim bisa dijadikan sebagai pedoman memutuskan persengketaan tersebut.

Sebagaimana sudah diketahui, bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan alat bukti yang paling utama, karena dalam lalu-lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dimungkinkan timbul permasalahan dalam hal ini perselisihan / persengketaan dan lazimnya bukti yang disediakan berupa tulisan.

Dari bukti-bukti tulisan itu ada segolongan yang sangat berharga untuk pembuktian, yaitu dinamakan “akta”. Apakah yang disebut akta itu ? Suatu akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani, sehingga unsur-unsur yang penting dalam sebuah akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan terdapat pada pasal 1 Ordonansi tahun 1867 No. 29 yang memuat ketentuan-ketentuan

tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang disamakan dengan mereka.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka surat perjanjian jual-beli adalah suatu akta, demikian juga surat sewa-menyewa, bahkan sepucuk kwitansi, karena ia dibuat sebagai bukti dari pelunasan suatu utang dan ditandatangani oleh si piutang.

Dalam Hukum Acara Perdata mengenal 3 macam surat, yaitu :

1. Akta otentik
2. Akta di bawah tangan
3. Surat biasa;

#### **1. Akta Otentik**

Dalam pasal 165 H.I.R. atau pasal 285 R.B.G. memuat definisi apa yang dimaksud dengan Akta Otentik, yang berbunyi sebagai berikut :

*“Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya”.*

Di atas tertera bahwa ada akta otentik yang dibuat oleh dan ada yang dibuat di hadapan pegawai pejabat umum yang berwenang membuatnya. Akta otentik yang dibuat “oleh” misalnya adalah surat panggilan Juru Sita, Surat Putusan Hakim, sedangkan Akta Perkawinan dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan surat perjanjian dibuat di hadapan Notaris. Pegawai umum yang dimaksud yaitu Notaris, Hakim, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil, dan sebagainya.

Menurut pasal 165 H.I.R., ada 2 macam akta otentik, yaitu suatu yang dibuat oleh dan suatu yang dibuat di hadapan pegawai umum yang ditunjuk

oleh undang-undang itu, seperti apabila seorang notaris membuat suatu verslag atau laporan mengenai suatu rapat, yang dalam rapat tersebut dihadiri oleh para pemegang sero dari sebuah perseroan terbatas, maka yang demikian inilah (proses verbal) dikatakan suatu akta otentik yang telah dibuat oleh notaris tersebut. Begitu pula proses verbal yang dibuat oleh seorang Juru Sita Pengadilan tentang pemanggilan seorang tergugat atau seorang saksi merupakan akta yang dibuat oleh Juru Sita tadi. Akta-akta seperti itu sebenarnya merupakan suatu laporan (relas) tentang suatu perbuatan resmi yang telah dilakukan oleh pegawai umum tersebut.

Apabila dua orang datang kepada seorang notaris, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian (misal : jual-beli atau sewa-menyewa) dan kedua orang itu meminta kepada notaris agar mengenai perjanjian tersebut dibuatkan suatu akta, maka akta ini adalah suatu akta yang dibuat di hadapan notaris itu. Notaris hanya mendengarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap itu dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh 2 orang tadi dalam suatu akta.

Menurut pasal 165 H.I.R. (pasal 285 R.B.G.), suatu akta otentik merupakan suatu bukti sempurna tentang apa yang tertera di dalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti apa yang ditulis dalam akta itu harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai yang benar, selama kebenarannya tidak dibuktikan. Dan memberikan suatu bukti sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang “mengikat” dan “sempurna”. Selain itu akta otentik itu tidak hanya membuktikan, bahwa para pihak sudah

menerangkan apa yang dituliskan di dalamnya, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar.

Akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yakni :

- a. Kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di dalam akta itu telah terjadi.
- c. Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

Akta otentik mempunyai kedudukan sebagai alat bukti sempurna atau bebas, alasannya :

1. Apa yang disebut dalam surat sebagai pemberitaan resmi.
2. Apa yang dimuat dalam surat berhubungan langsung dengan pokok persoalannya.
3. Apa yang dimuat dalam surat adalah keterangan resmi dari pejabat yang berwenang sehingga dapat dijamin kebenarannya.
4. Kekuatan bukti atau surat berlaku bagi setiap orang dan tidak hanya mereka yang menghadap pejabat umum saja.

## 2. Akta Di Bawah Tangan

Pengertian akta di bawah tangan : Surat yang ditandatangani, dibuat dengan maksud untuk dijadikan alat bukti, tanpa perantara pejabat umum.

Mengenai akta di bawah tangan perihal kekuatan pembuktian harus diperhatikan dengan seksama peraturan yang terdapat dalam Ordonansi tahun 1867 No. 29 yang memuat “*Ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka*”. Yang dimaksud dengan tulisan dalam Ordonansi adalah akta.

Pasal 2 Ordonansi tersebut menentukan : “Barang siapa yang terhadap-nya diajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya, cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili”.

Guna memperkuat akta di bawah tangan diperlukan pengakuan di muka hakim yang berbunyi :

*Tanda tangan ini adalah betul tanda tangan saya dan isi tulisan itu adalah benar.*

Alat bukti ini walaupun dianggap sempurna namun masih dapat dilumpuhkan dengan bukti perlawanan (*tigra bewijs*), yaitu pembuktian bahwa hal yang sebaliknya adalah benar.

Bukti perlawanan dapat dilakukan dengan :

1. Bukti tulisan

2. Bukti saksi-saksi
3. Bukti persangkaan-persangkaan;

Menurut pasal 1828 B.W., agar akta di bawah tangan punya kekuatan, pembuktian harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Ditandatangani yang bersangkutan
2. Ada saksi yang mengetahui pembuatan akta tersebut.
3. Isinya harus jelas;

Perihal akta di bawah tangan di mana isi dan tanda tangan itu diakui, maka dalam kekuatan pembuktian mempunyai kekuatan hampir sama dengan akta otentik. Bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.

### 3. *Surat Biasa*

Akta / surat biasa yaitu surat di bawah tangan non-akta yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum dan pembuatannya tidak dimaksudkan untuk dijadikan alat bukti. Dan jika di kemudian hari surat itu dijadikan bukti, hal itu adalah karena kebetulan belaka.

Menurut pasal 1874 B.W. tak menegaskan bagaimana dan sampai dimana kekuatan pembuktian dari akta biasa ini.

Contoh :

- 1) Surat biasa yang dikirim kepada orang lain untuk hobi surat-menyurat.
- 2) Catatan yang ditulis dalam notes (diary), buku tulis, tanpa ditandatangani.

3) Karcis kereta, kapal, bus, telegram, dimana surat itu tanpa tanda tangan.

Karena kekuatan hukum sebagai alat bukti terhadap surat itu tidak disebutkan dengan tegas, maka penilaiannya diserahkan kepada hakim sesuai dengan kondisi yang ada, artinya hakim dapat mengenyampingkan atau sebagai alat bukti permulaan, yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain.

Perbedaan dari ketiga macam akta ini yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan itu termasuk, itu tergantung dari cara pembuatannya.<sup>30</sup>

## 2. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti

Dalam Hukum (Acara) Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, terdiri dari:<sup>31</sup>

- a. bukti tulisan;
- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.<sup>32</sup> Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh

---

<sup>30</sup> <http://masbembengs.blogspot.com/2010/08/surat-sebagai-alat-bukti-otentik.html> diakses pada tanggal 19 september 2019, Pukul 02.44 wita

<sup>31</sup> M. Ali Boediarso, 2007, *Kompilasi Kaidah Hukum PuJusart MA, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia, Jakarta, hal. 157*

<sup>32</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, Pasal 1867

undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>33</sup>Akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, tapi juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<sup>34</sup>Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang.<sup>35</sup>Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.<sup>36</sup>

Dalam kenyataan ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti, jika hal seperti ini teijadi agar mempunyai nilai pembuktian harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti yang lainnya. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak,<sup>37</sup> jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik,<sup>38</sup> jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut,

---

<sup>33</sup>Ibid, Pasal 1868 B.W.

<sup>81</sup>M. Ali Boediarso, *loc.cit.*, hal. 146

<sup>35</sup>Pasal 1874 B.W.

<sup>36</sup>Herlien Budiono, *Akte Notaris Melalui Media Elektronik*, Ugrading - Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2003, hlm. 5-6

<sup>37</sup>M. Ali Boediarso, *op.cit.*, hlm. 145

<sup>38</sup>Pasal 1875 B.W.



dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.<sup>39</sup> Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW, dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 BW) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN. Sebagai bahan perbandingan kerangka atau susunan akta yang tersebut dalam Pasal 38 UUJN berbeda dengan yang dipakai dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Dalam PJN kerangka akta atau anatomi akta terdiri dari:

1. *Kepala (hoofd)* akta; yang memuat keterangan-keterangan dari Notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepadanya atau atas permintaan siapa dibuat berita acara;
2. *Badan akta*; yang memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam akta atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan.
3. *Penutup akta*; yang memuat keterangan dari Notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat; selanjutnya keterangan mengenai saksi-saksi, di hadapan siapa akta dibuat dan akhimya tentang pembacaan dan penandatanganan dari akta itu.

---

<sup>39</sup>M. Ali Boediarto, *op.cit.*, hlm. 145

Perbedaan antara Pasal 38 dengan PJN mengenai kerangka akta terutama dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan b mengenai Awal atau Kepala akta dan Badan akta. Dalam PJN Kepala akta hanya memuat keterangan-keterangan atau yang menyebutkan tempat kedudukan Notaris dan nama-nama para pihak yang datang atau menghadap Notaris, dan dalam Pasal 38 ayat (2) UUJN Kepala akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Satu perbedaan yang perlu untuk diperhatikan, yaitu mengenai identitas para pihak atau para penghadap. Dalam PJN identitas para pihak atau para penghadap merupakan bagian dari Kepala akta, sedangkan menurut Pasal 38 ayat (2) UUJN, identitas para pihak atau para penghadap bukan bagian dari Kepala akta, tapi merupakan bagian dari Badan akta (Pasal 38 ayat [3] huruf a), dan dalam PJN bahwa Badan akta memuat isi akta yang sesuai dengan keinginan atau permintaan para pihak atau para penghadap.

Adanya perubahan mengenai pencantuman identitas para pihak atau para penghadap yang semula dalam PJN yang merupakan bagian dari Kepala atau, kemudian dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b UUJN identitas para pihak atau para penghadap diubah menjadi bagian dari Badan akta menimbulkan kerancuan dalam menentukan isi akta, sehingga muncul penafsiran bahwa identitas para pihak dalam akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi akta. Pencantuman identitas para pihak merupakan bagian dari formalitas akta Notaris, bukan bagian dari materi atau isi akta. Dalam hal ini Pasal 38 ayat (2) dan (3) telah mencampur adukkan antara Komposisi dan Isi akta.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.<sup>40</sup>

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan rat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vemietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan.<sup>41</sup> Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak, Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan

---

<sup>40</sup>Pasal 1336 BW

<sup>41</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung “Sumur Bandung”, Bandung, hal. 121

dengan kesusilaan atau ketertiban umum,<sup>42</sup> karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun.<sup>43</sup> Misalnya jika suatu perjanjian wajib dibuat dengan akta (Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)), tapi ternyata tidak dilakukan, maka perbuatan hukum atau perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam Awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam Badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 BW mengenai kebebasan berkontrak<sup>44</sup> dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum. Oleh karena Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN telah menentukan bahwa syarat subjektif dan syarat objektif bagian dari Badan Akta, b timbul kerancuan, antara akta yang dapat dibatalkan dengan akta yang batal demi hukum, sehingga jika diajukan untuk membatalkan akta Notaris karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap membatalkan seluruh Badan Akta, termasuk membatalkan syarat objektif. Syarat subjektif ditempatkan sebagai bagian dari awal akta, dengan alasan meskipun syarat subjektif tidak dipenuhi

---

<sup>42</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2003, "*Batas-batas kebebasan Berkontrak*", Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, hal. 203

<sup>43</sup>R. Subekti, 2005, *Hukum Peijanjian*, Intermedia, Jakarta, hal. 22

<sup>44</sup>Peter Mahmud Marzuki, Ibid

sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan term gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada.

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a UUN yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum, oleh karena itu kerangka akta Notaris harus terdiri dari:<sup>45</sup>

1. Kepala atau Awal akta, yang memuat:
  - a. Judul akta;
  - b. nomor akta;
  - c. pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, dan wilayah jabatan Notaris 174;
  - e. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - f. keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap 175;

---

<sup>45</sup>Habib Adjie, *op.cit*, hal 125

- g. nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- 2. Badan akta; memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan.<sup>46</sup>
  - 3. Penutup atau akhir akta, yang memuat:
    - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
    - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;
    - c. nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan
    - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi dan Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan

---

<sup>46</sup>M. Ali Boediarso, *op.cit.*, hal. 152

pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim.

### **3. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Notaris atau PPAT**

Pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan atau usaha menunjukkan kebenaran dalam sidang pengadilan. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya. Dengan demikian akta otentik hanya dapat dibatalkan oleh alat bukti lawan. Hakim hanya dapat membatalkan akta notaris jika dimintakan pembatalan oleh para pihak yang bersengketa, dengan didasarkan pada bukti-bukti kuat dan sempurna yang disampaikan pemohon kepada hakim, tanpa adanya permohonan pembatalan akta tersebut hakim tidak serta merta dapat membatalkan akta otentik yang menjadi objek sengketa di pengadilan.

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 KUHPerdara. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk *menginventarisir* sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat *diidentifikasi* dari tanda tangan yang dibubuhkan dalam tanda tangan pada akta-

akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok ini tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.<sup>47</sup>

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris atau PPAT secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa, sebab surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa. Dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat di bawah tangan. Sedangkan secara dogmatis yakni menurut Pasal 1868 KUHPerdara suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum (*door often overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat akta tersebut dibuatnya. Berdasarkan pasal 1868 dapat disimpulkan unsur dari akta otentik yakni:<sup>48</sup>

1. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan {*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum;
3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal 142-143.

<sup>48</sup> Abdul Ghofiiir, *op.cit*, hal 18



Otentik tidaknya suatu akta (otentitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat (Notaris) saja. Namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi ke dua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya.<sup>50</sup> Dengan demikian akta otentik dapat dikalahkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim. Oleh karenanya mengenai pembatalan akta otentik yang dibuat oleh notaris, hakim pada dasarnya secara *ex officio* tidak dapat melakukan pembatalan kalau tidak dimintakan pembatalan karena hakim tidak berwenang memutus apa yang tidak digugat oleh pihak. Namun bila dimintakan pembatalan oleh pihak, hakim pada dasarnya dapat membatalkan akta notaris bila ada bukti lawan. Akta Notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan sehingga hakim berwenang untuk membatalkannya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal 146-147.

<sup>50</sup>Pasal 165 HR (Pasal 285 Rbg. 1870 BW).

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal 149.

Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat bukti umumnya dapat dikatakan bahwa pada umumnya akta Notaris dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian yakni:<sup>52</sup>

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige bewijskracht*).

Yaitu kemampuan lahiriah akta notaris, yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*), suatu akta apabila dilihat dari luar (lahirnya) maka apabila bentuk akta tersebut sebagai akta otentik telah sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Kemampuan lahiriah akta notaris ditentukan dalam pasal 38, 42 dan 43 UUJN<sup>53</sup>.

*Uitwendige bewijskracht* merupakan kekuatan pembuktian dalam artian kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 KUHPdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari pihak, terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum telah diakui oleh yang bersangkutan. Sementara akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya (*acta publica probant sese ipsa*). Apabila suatu akta nampak sebagai akta

---

<sup>52</sup> R. Sugondo Notodisoeryo, *op.cit.*, hal 55, lihat pula G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal 55-60

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta tersebut bukanlah suatu akta otentik.

Dalam hal ini berlaku pembuktian negatif, artinya beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris tersebut. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan baik yang ada pada Minuta dan Salinan akta, maupun bentuk dari akta tersebut, awal akta (mulai dari judul) sampai akhir akta.

## 2. Kekuatan Pembuktian Formal (*formele bewijskracht*).

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak), sebagaimana kewenangan notaris berdasarkan pasal 15 ayat (1) UUJN.

Formale *bewijskracht* ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di

dalam jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijike acte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang mereka lihat, disaksikan dan didengar oleh para notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris.

Pada akta di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan itu diakui oleh orang yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dan akta otentik tersebut, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dan orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat akta itu dibuat. Sepanjang mengenai *acte partij* bahwa para pihak yang ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam

akta itu, sedang kebenaran dan keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

Pada akta otentik berlaku kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat di atas tandatangan mereka. Namun terdapat kekecualian atau pengingkaran atas kekuatan pembuktian formal ini. *Pertama* pihak penyangkal dapat langsung tidak mengakui bahwa tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta tersebut adalah tanda tangannya. Pihak penyangkal dapat mengatakan bahwa tanda tangan yang kelihatannya sebagai yang dibubuhkan olehnya ternyata dibubuhkan oleh orang lain dan karenanya dalam hal ini terjadi apa yang dikenal sebagai pemalsuan tanda tangan. *Kedua*, pihak penyangkal dapat menyatakan bahwa Notaris dalam membuat akta melakukan suatu kesalahan atau kehilafan (*ten onrechte*) namun tidak menyangkal tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut. Artinya pihak penyangkal tidak mempersoalkan formalitas akta namun mempersoalkan substansi akta. Dengan demikian yang dipersoalkan adalah keterangan dari Notaris yang tidak benar (*intelectuele valsheid*). Pihak penyangkal tidak menuduh terdapat pemalsuan namun menuduh suatu kehilafan yang mungkin tidak disengaja sehingga tuduhan tersebut bukan pada kekuatan pembuktian formal melainkan kekuatan pembuktian material dari keterangan notaris tersebut. Dalam membuktikan hal ini menurut hukum dapat digunakan segala hal yang berada dalam koridor hukum formil pembuktian.

### 3. Kekuatan Pembuktian Materiil (*materiele bewijskracht*)

*Materiele bewijskracht* ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku unttik umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Artinya tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (*preuve preconstituee*).

Akta otentik dengan demikian mengenai isi yang dimuatnya berlaku sebagai yang benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa Hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping akta otentik tersebut. Hakim terikat dengan alat bukti otentik sebab jika tidak demikian maka dapat dipertanyakan apa gunanya Undang-undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat suatu akta otentik sebagai alat bukti bila Hakim dapat begitu saja mengesampingkan akta yang dibuat oleh pejabat tersebut.

Keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat (akta berita acara) atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar terhadap apa yang dikatakan kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang kemudian/keterangannya

dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap sendiri.

Akta otentik dapat dibagi menjadi akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk, procesverbaal acte, verbaalakte*) dan akta yang dibuat oleh para pihak (*partijakte*). *Acte ambtelijk* merupakan akte yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Inisiatif *acte ambtelijk* berasal dari pejabat yang bersangkutan dan tidak berasal dari orang yang namanya tercantum dalam akta. Sedangkan *partijakte* (*akte partij*) adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu. *Partijakte* dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Mengenai dua macam akta ini dapat dikemukakan perbedaan dari sisi sifatnya. Dalam *acte ambtelijk*, akte ini masih sah sebagai suatu alat pembuktian apabila ada satu atau lebih di antara penghadapnya tidak menandatangani, asal saja oleh notaris disebutkan apa sebabnya ia atau mereka tidak menandatangani. Sedangkan dalam *partijakte* hal demikian itu akan menimbulkan akibat yang lain. Sebab apabila dalam *partijakte* salah satu pihak tidak menandatangani aktanya, misalnya dalam perjanjian kerjasama, sewa menyewa dan lain sebagainya maka tidak menandatanganinya salah satu pihak dapat diartikan bahwa pihak tersebut tidak menyetujui perjanjian tersebut kecuali apabila tidak menandatanganinya itu didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, terutama dalam bidang fisik. Artinya tidak ditandatanganinya akta tersebut tidak

karena alasan yang dapat diartikan bahwa pihak tersebut tidak menyetujui perjanjian itu. Alasan demikian harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.<sup>54</sup>

Dengan terpenuhinya syarat lahiriah, formil dan materil, suatu akta otentik mempunyai kepastian sebagai fakta yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna) di antara para penghadap dan para ahli warisnya serta penerima hak mereka. Ketiga aspek tersebut diatas merupakan syarat kesempurnaan akta otentik, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan bahwa salah satu atau keseluruhan aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.**

### **1. Jenis-jenis Putusan Hakim**

Dalam *contentieuse jurisdictie* sebagaimana diatur dalam, Pasal 196 ayat 1 Rbg, putusan hakim dibedakan dalam dua bagian :

1. Putusan sela (antara)
2. Putusan akhir

Menurut Abdurrachman (2003:103) : Menyatakan :

yang termasuk dalam golongan putusan sela ialah semua putusan pengadilan yang dibuat dan diucapkan selama pemeriksaan perkara itu masih berjalan dan tidak memberikan putusan penyelesaian perkaranya sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah dapat diketahui bahwa dinamakan putusan sela atau antara karena putusan tersebut dijatuhkan dimana

---

<sup>54</sup>Abdul Ghofiir, *op.cit*, hal 22



pemeriksaan perkara masih berlangsung. Putusan antara dijatuhkan bukan bertujuan mengakhiri persengketaan, melainkan hanya untuk memperlancar perkara. Misalnya putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, atau dinamakan putusan *interlocutoir*, atau putusan sela membolehkan seseorang masuk sebagai pihak dalam perkara yang sementara berlangsung, dalam *vrijawaring (garantie)*, atau dalam hal terjadinya intervensi sebagai *voeging* atau *tussekomst*. Sedangkan putusan akhir ialah putusan yang bertujuan mengakhiri perkara dalam tingkat peradilan tertentu. Apa yang dinamakan putusan akhir,

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo (1985:167)

Menyatakan :

Putusan akhir ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak<sup>55</sup>.

Menyangkut putusan yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial saja, sedangkan putusan yang bersifat putusan sela tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi karena belum mempunyai kekuatan eksekutorial, putusan sela hanya bersifat putusan yang memperlancar pokok perkara. Berkenaan dengan pernyataan di atas,

Menurut Sudikno Mertokusumo (2002:239) Menyatakan :

Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata yang sebenarnya yaitu secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan *Condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan. Putusan *declaratif* dan *constitutif* tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> R.M. Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 167.

<sup>56</sup> R.M. Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 239

Sudikno Mertokusumo telah memberi penjelasan bahwa hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* saja yang dapat dijalankan dengan menggunakan sarana-sarana pemaksa maksudnya adalah dapat dieksekusi, sebaliknya terhadap putusan yang bersifat *declaratif* dan *constitutive* tidak perlu dieksekusi.

Pandangan serupa dikemukakan juga oleh Retnowulan Sutantio (1979:111) menyatakan :

Perlu juga dikemukakan bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan atau dilaksanakan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, adalah yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan<sup>57</sup>.

Sehubungan dengan kedua penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang didalamnya mengandung perintah yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh pihak yang kalah, dalam hal ini adalah putusan yang disebut dengan *condemnatoir*, sedangkan putusan yang bersifat *declaratif* atau *declaratoir* dan putusan *constitutif* tidak perlu dilaksanakan atau dieksekusi. timbul pertanyaan kenapa hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* yang dapat dieksekusi. Untuk lebih jelasnya kami menguraikan pengertian dan fungsi dari putusan-putusan pengadilan tersebut adalah :

1. Putusan yang bersifat *condemnatoir*

---

<sup>57</sup> Retnowulan Sutantio, 1979, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Liberty, Bandung, hal. 111

Kata *condemnatoir* berasal dari bahasa Inggris yaitu *condemnation* yang berarti penyalahan atau hukuman. Berkenaan dengan pengertian tersebut berarti *condemnatoir* berkenaan dengan kesalahan, penyalahan, atau menyalahkan dan dapat juga berarti penghukuman suatu pihak. Dalam suatu persengketaan di pengadilan dimana suatu pihak mengajukan gugatan kepada pihak lain tersebut, maka kata *condemnatoir* dapat dipahami sebagai penghukuman pihak lain sebagai wujud pertanggungjawaban (*responsibility*) atas kesalahannya. Selanjutnya Retnowulan Sutantio (1979:95) menyatakan:

Putusan *condemnatoir* ialah putusan yang berisi penghukuman. Misalnya dimana tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah, membayar utang<sup>58</sup>.

Sehubungan dengan penjelasan di atas telah dapat diketahui bahwa memang sudah selayaknya putusan yang bersifat *condemnatoir* ini dapat dieksekusi, sebab seringkali pihak terhukum tidak melaksanakan putusan hakim secara sukarela, karena itu dibutuhkan sarana-sarana pemaksa agar yang bersangkutan melaksanakan putusan tersebut supaya kepentingan pemenang dapat dipulihkan.

Sengketa penyerobotan tanah misalnya gugatan dikabulkan, karena itu tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat yang dikuasainya secara ilegal. Namun bila tergugat tidak melaksanakan putusan hakim secara sukarela, maka penggugat sebagai pemenang dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan

---

<sup>58</sup> Retnowulan Sutantio, 1979, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Liberty, Bandung, hal. 95

yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusannya secara paksa (eksekusi). Dalam hal ini berarti pihak yang kalah dipaksa untuk melaksanakan putusan.

2. Putusan yang bersifat *declaratif* atau *declaratoir*

Putusan yang bersifat *declaratoir* adalah putusan hakim yang bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya putusan yang menyatakan bahwa anak yang dipersengketakan adalah anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah. Bertolak dari penjelasan di atas maka sebenarnya setiap putusan hakim mengandung unsur *declaratoir*. Dalam sengketa sebidang tanah misalnya putusan hakim menjatuhkan bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat, di sini kembali terlihat adanya unsur *declaratif*. Demikian juga halnya dengan perkara utang-piutang, dimana putusan hakim misalnya menyatakan tergugat sebagai pihak yang bersalah. Karena sifatnya hanya menerangkan, menyatakan, maka logis kalau putusan yang bersifat *declaratif* ini tidak perlu dieksekusi.

3. Putusan yang bersifat *constitutif*

Putusan yang bersifat *constitutif* ini maksudnya putusan hakim yang bersifat menciptakan atau meniadakan keadaan hukum atau hubungan hukum. Menciptakan suatu keadaan hukum misalnya pengangkatan wali, ditetapkannya seseorang untuk menjadi pengampu (*curator*) dari seorang yang menderita gangguan kejiwaan, putusan tentang pengangkatan anak atau adopsi, putusan tentang penetapan ahli waris. Dikatakan menciptakan keadaan hukum karena dengan putusan

/ penetapan hakim tersebut seorang akan menjadi wali atau pengampu berarti

akan tercipta hubungan hukum antara wali dengan anak yang berada di bawah perwaliannya atau antara kurator dengan kurandus yang sebelumnya tidak ada hubungan hukum tersebut.

Meniadakan keadaan hukum maksudnya keadaan hukum atau hubungan hukum yang semula tercipta tetapi dengan putusan tersebut hubungan hukum menjadi tidak ada lagi. Misalnya putusan hakim tentang pemutusan perkawinan atau putusan hakim tentang perceraian, pemutusan perjanjian atau putusan pembatalan suatu kontrak perjanjian. Putusan hakim tentang pailitnya suatu badan hukum. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa putusan yang bersifat konstitutif ini tidak perlu dieksekusi. Memang sudah setepatnya demikian, untuk memutuskan perkawinan tidak diperlukan lagi sarana pemaksa apalagi melibatkan aparat keamanan agar suami istri melaksanakan putusan dalam arti memutuskan perkawinannya demikian juga halnya dengan pemutusan kontrak perjanjian dan putusan tentang pailitnya suatu badan hukum.

## **C. Perihal Menjalankan Putusan (Eksekusi)**

### **1. Pengertian Menjalankan Putusan (Eksekusi)**

Sebelum memberi kajian lebih lanjut, ada baiknya diberi pengertian atau rumusan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan menjalankan putusan atau eksekusi. Sebagai konsekuensi dari

kurangnya perbendaharaan kata dalam Bahasa Indonesia maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan komunikasi, banyak sekali kata-kata yang berasal dari bahasa asing khususnya dari Bahasa Inggris dimasukkan ke dalam Bahasa Indonesia. Yang lebih fatal lagi ialah sebagai akibat dari kurangnya atau jarangnyanya kita membaca kamus-kamus bahasa asing, sehingga suatu kata yang hampir setiap hari diucapkan disangka berasal dari Bahasa Indonesia asli padahal sesungguhnya berasal dari bahasa asing.

Seperti halnya dengan ” kata eksekusi ” yang selama ini dikenal khususnya di kalangan hukum ternyata kata tersebut berasal dari Bahasa Inggris yang dalam teks aslinya tertulis *executie* yang berarti melangsungkan, mengerjakan, melaksanakan, melakukan, membunuh menurut putusan hakim, melakukan hukuman mati. Singkatnya eksekusi bermakna melaksanakan atau yang berkaitan dengan pelaksanaan. Lembaga eksekutif misalnya yang berarti lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang.

Secara terminologi pengertian eksekusi tersirat dalam uraian Sudikno Mertokusumo (2002:240) menyatakan :

Akan tetapi mungkin, bahkan sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) pada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (*executive force*)<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 240

Sudikno Mertokusumo tidak secara tegas memberi rumusan atau pengertian eksekusi, tetapi dari uraian tersebut penulis telah dapat memahami bahwa eksekusi tak lain adalah pelaksanaan secara paksa terhadap putusan hakim dengan bantuan aparat pengadilan. Dikatakan secara paksa karena pelaksanaan putusan tersebut bukan atas inisiatif sendiri oleh pihak yang kalah bahkan justru bertentangan dengan kehendak pihak yang kalah tersebut. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap (2007;6) ; Menyatakan :

Menjalankan putusan pengadilan tiada lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat tidak mau menjalankannya secara sukarela (*virijwilling voluntary*)<sup>60</sup>.

Berdasarkan kedua uraian di atas dapat juga diidentifikasi mengenai kata eksekusi menurut pengertian hukum, sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya eksekusi tak lain adalah pelaksanaan putusan hakim tetapi tidak setiap pelaksanaan putusan hakim disebut eksekusi. Hanya pelaksanaan putusan yang secara paksalah dengan bantuan pengadilan yang dapat disebut eksekusi. Hal ini berarti putusan yang dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah tidak dapat disebut eksekusi, sebab pelaksanaan putusan demikian itu tidak memerlukan upaya paksa. Karena itu pelaksanaan putusan hakim pengertiannya lebih luas daripada pengertian eksekusi.
2. Upaya paksa tersebut tidak bermakna dilakukan oleh pihak yang menang atau orang lain secara tersendiri, melainkan dilakukan melalui

---

<sup>60</sup> Harahap, M. Yahya.2007. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang. Perdata. Jakarta : PT. Sinar Grafika. Ibrahim, hal. 6

bantuan aparat pengadilan sebagai pejabat negara yang mungkin atau bahkan sering kali dengan bantuan aparat keamanan. Itupun harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal ini perlu ditegaskan untuk menghindari kesalahpahaman jangan sampai pelaksanaan kehendak oleh pihak yang menang untuk melaksanakan putusan hakim juga disebut eksekusi, sehingga tindakannya dianggap legal. Tindakan tersebut sedapat mungkin dihindari untuk mencegah timbulnya tindakan main hakim sendiri (*eigenriching*), sebab hal ini sangat berpotensi merugikan suatu pihak dan bahkan mungkin akan berubah menjadi perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*).

## **2. Putusan Hakim yang Dapat Dilaksanakan (Dieksekusi)**

Sebelum membahas putusan hakim yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi, perlu dikemukakan lebih awal bahwa dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua jenis peradilan :

- a. Peradilan yang sesungguhnya (*contentieuse jurisdictie*)
- b. Peradilan yang tidak sesungguhnya (*voluntaire jurisdictie*) atau lazim juga dinamakan peradilan semu, peradilan sukarela, atau penamaan lain.

Salah satu perbedaan antara kedua jenis peradilan tersebut ialah dari segi hasil akhirnya, bahwa dalam *contentieuse jurisdictie* yang dihasilkan adalah putusan hakim yang memuat tentang kalah menangnya dan benar salahnya suatu pihak. Inilah yang dikenal dengan *adversary system* yaitu suatu system yang memperlawankan pihak-pihak yang



bersengketa. Sebaliknya dalam *voluntaire jurisdictie* tidak menghasilkan putusan hakim, juga tidak memuat tentang salah benarnya dan kalah menangnya suatu pihak karena dalam *voluntaire jurisdictie* hanya terdiri dari satu pihak yaitu pemohon sehingga hanya akan menghasilkan penetapan oleh hakim tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan pemohon.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka sudah dapat dipahami kalau kita berbicara mengenai eksekusi putusan hakim berarti kita berada pada konteks *contentieuse jurisdictie* sebab hanya jenis peradilan inilah yang berakhir atau menghasilkan putusan hakim.

#### **D. Perihal Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad)**

##### **1. Dasar Hukum Putusan yang Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu**

Putusan pengadilan Negeri yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBG. Yang bunyi lengkapnya adalah: “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusan meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.” Jadi menurut pasal 191 ayat (1) RBG. Tersebut mensyaratkan ketentuan-ketentuan

untuk dapatnya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*). Ketentuan dan persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Adanya surat Autentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti.

Sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) RBG. Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), harus didasari dengan bukti Otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.

Yang dimaksud dengan bukti otentik adalah surat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang. Pejabat yang berwenang tersebut misalnya Badan Pertanahan Nasional, yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik tentang Pemilikan tanah atau Notaris, yang mengeluarkan Akta-akta perjanjian. Jadi bukti-bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang tersebut disebut dengan Akta Otentik. Apabila para pihak berperkara dipengadilan yang mengajukan bukti-bukti Otentik tersebut, maka Hakim atau Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

Sedangkan yang dimaksud dengan surat yang ditulis tangan atau disebut juga dalam istilah Akta dibawah tangan, adalah surat-surat yang dibuat oleh para pihak sendiri atau surat-surat yang tidak dibuat

oleh Pejabat yang berwenang menurut undang –undang. Surat-surat atau akta dibawah tangan tersebut adalah misalnya Kwitansi penerimaan uang atau surat-surat lainnya yang dibuat oleh para pihak. Surat-surat semacam ini apabila diajukan didalam persidangan pengadilan maka dipersyaratkan pengakuan dari pihak yang membuat surat tersebut. Pengakuan yang dimaksud adalah harus pengakuan bulat dan sempurna, yaitu misanya pihak yang membuat surat tersebut mengakui tandatangan dan mengakui apa isi surat tersebut. Apabila pihak yang membuat surat tersebut telah mengakui tandatangan dan isinya secara bulat dan sempurna, maka hakim atau pengadilan negeri dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

- b. Persyaratan kedua, dalam menjatuhkan Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*)

Adanya keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan. Pengertian penghukuman sebelumnya dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena pengertian penghukuman terletak dalam bidang hukum acara perdata dan hukum acara pidana, sedangkan pasal 191 ayat (1) RBG. Tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai penghukuman yang bagaimana, perlu diselidiki lebih lanjut yang dimaksud dengan pasal 191 ayat (1) RBG tersebut. Suatu penghukuman berdasarkan suatu putusan perkara pidana yang

berkekuatan pasti dipergunakan sebagai dasar untuk memberi putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) oleh karena RBG tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu kita mencoba melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam BW, yang mungkin mengatur hal tersebut. Dalam pasal 1918 BW dikemukakan bahwa : “ suatu putusan perkara pidana yang sudah berkekuatan pasti, yang berisikan penghukuman dalam perkara perdata dapat dipakai sebagai bukti tentang telah dilakukannya perbuatan tersebut, kecuali apabila dilakukan bukti perlawanan”<sup>61</sup>.

- c. Persyaratan ketiga untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*)

Mengenai perkara atau sengketa tentang hak besit atau sengketa tentang hak milik. Sengketa tentang hak besit atau hak milik sering menimbulkan permasalahan adanya penafsiran yang berbeda-beda dilakalangan para penegak hukum yaitu menyangkut perkataan Hak milik sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBG, tersebut .Sering timbul pertanyaan apakah suatu gugatan warisan adalah merupakan persoalan hak milik Dalam hal ini perlu kita tinjau pasal 191 ayat (1) RBG. Dalam teks belandanya yang menyebut “*in geschillen van bezitsrecht* “ lalu menunjuk pasal 548 dan seterusnya BW yang mengatur perihal “*bezit*” jelaslah disini tidak disebut “*in zaken van erfrecht*“ (mengenai perrsoalan warisan). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa titik berat adalah adanya “*bezit*“ yang Subekti,

---

<sup>61</sup> Undang – Undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijke wetboek*) Pasal 1918

Diterjemahkan dengan perkataan “ kedudukan berkuasa “ dan diartikan oleh beliau sebagai“ keadaan dimana seseorang menguasai suatu barang laksana pemilik. Belum tentu bahwa orang itu adalah pemilik yang sesungguhnya, tetapi dalam penglihatan masyarakat dia dianggap sebagai pemilik karena nampaknya memanglah sebagai pemiliknya<sup>62</sup> (Subekti 1980 :18).

Berpedoman pada hal tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam persoalan warisan yang menyangkut tanah milik yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh pihak tergugat, putusan tidak dapat dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*). Akan tetapi persoalan warisan itu menyangkut sebidang tanah atau sawah yang semulah dikuasai oleh penggugat dapat dibuktikan bahwa penggugat yang memiliki tanah atau sawah tersebut kemudian dengan paksa diambil-alih oleh tergugat maka putusan dapat dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*). Dalam hal ini ditunjuk sekali lagi kepada apa yang telah dikemukakan diatas, yaitu sepanjang yang menyangkut persoalan “*bezits recht*“ hendaknya hakim lebih berhati-hati sebelum menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

Umumnya apabila persoalan menyangkut pengembalian barang yang dipinjam oleh pihak tergugat, misalnya mobil penggugat yang dipinjam oleh tergugat, dan malahan terhadap mobil tersebut telah

---

<sup>62</sup> Subekti, 1980, *Kekuasaan Mahkamah Agung R.I.*, Liberty, Bandung, hal. 18

diletakkan “*Rvindicatoir Berlaq*” persoalan “*bezit*” ini apabila telah dapat dibuktikan, misalnya ada pengakuan dari pihak tergugat yang meminjam mobil tersebut dan ada BPKB nya atas nama penggugat, maka dapat dikabulkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pula perlu diketengahkan bahwa adanya “ pengakuan “ saja misalnya apabila suatu hutang-piutang telah bulat diakui, akan tetapi tidak ada bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBG.. tersebut, maka putusan tidak dapat dijatuhkan dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*). Hal ini sesungguhnya kurang tepat. Bukankah apabila dasar gugatan telah bulat diakui persoalannya sudah jelas. Hal-hal semacam inilah yang perlu dipersoalkan dalam menyusun hukum acara perdata nasional dikemudian hari khususnya mengenai putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

## **2. Penerapan Putusan yang Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu di Pengadilan Negeri Kendari.**

Putusan Pengadilan tentang lembaga putusan pengadilan negeri yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBG. Dari hasil penelitian dan pengamatan saya khususnya dipengadilan negeri kendari masih sangat jarang dan bahkan dapat dikatakan masih sangat langka, bayangkan saja dari hasil penelitian dan pengamatan kami dipengadilan

negeri kendari khususnya data yang berhasil kami kumpulkan yaitu putusan-putusan dari pengadilan negeri kendari yang kami ambil sample yaitu mulai tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019. ternyata putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kendari menyangkut lembaga putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) sangat jarang dan langka sekali. Dalam selang waktu 4 (empat) tahun putusan yang dijatuhkan yang menyangkut lembaga putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uir Voerbaar Bij Voorraad*) hanya berjumlah 1 (satu) keputusan. Yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.30/PDT.G/2017/PN.KDI.

Obyek sengketa adalah masalah tanah. Sedangkan bukti yang diajukan adalah Bukti Akta Otentik, yaitu sertifikat Hak Milik. Hal ini tentunya telah memenuhi unsur persyaratan sesuai dengan pasal 191 ayat (1) RBG.

Lebih jelasnya kami mencoba menelaah surat edaran Mahkamah Agung menyangkut masalah ini. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, tertanggal 21 juli 2000, yang mengemukakan sebagai berikut :

A. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia serta di tembuskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh Indonesia, SEMA tersebut secara lengkap berbunyi :

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta

(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg), Mahkamah Agung memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- d. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik.
- e. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitem tentang Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (serta merta) dan tuntutan Provisionil.
- f. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa- Madura (RBg).
- g. Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat- surat pendukung.



- h. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan.
  - i. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan Serta Merta.
- 2. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg).
- 3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama

untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv.

4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
  - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
  - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
  - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
  - g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
5. Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.
  6. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
  7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

8. Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.
  9. Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan.
- B. SEMA Nomor 3 tahun 2000 tersebut pada pokoknya bermaksud, agar sedapat mungkin Pengadilan tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding dan apabila sungguh-sungguh dipandang perlu menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu maka pelaksanaannya harus sesuai Poin 4 pada SEMA No. 3 tahun 2000 diatas, Sedangkan jika terhadap putusan yang dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu itu diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, kemudian diajukan permintaan persetujuan untuk pelaksanaannya, maka untuk itu Mahkamah Agung R.I. menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan dapat atau tidaknya permintaan yang dimaksud dikabulkan.
- C. Surat edaran tersebut diatas dikeluarkan berdasarkan kenyataan, bahwa sementara Hakim-Hakim pada pengadilan negeri tidak atau kurang memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang

mengenai putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 191 ayat (1) RBG. Keadaan itu sudah barang tentu tidak dapat dipertahankan terus-menerus dan Mahkamah Agung R.I. memandang sudah tiba saatnya untuk mengakhiri keadaan ini dengan mempercayakan penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) kepada Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian Mahkamah Agung RI. Mencabut surat edaran yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.

- D. Selanjutnya Mahkamah Agung RI minta perhatian kepada segenap ketua dan Hakim Pengadilan Negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*). Mahkamah Agung RI memita agar Hakim-Hakim berhati-hati menerapkan lembaga tersebut, karena jika putusan tersebut ternyata dibatalkan baik ditingkat banding maupun ditingkat kasasi, maka akan timbul banyak kesulitan didalam mengembalikan pada keadaan semula.
- E. Dengan sendirinya dapat dimengerti bahwa apabila terdapat suatu kekeliruan atau kehilafan yang menyolok Mahkamah Agung berdasarkan kekuasaan yang ada padanya untuk mengawasi jalannya peradilan yang baik dan begitu pula Pengadilan Tinggi berdasarkan pelimpahan wewenang selalu dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri.

Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi terhadap Keputusan yang sifatnya *uit voerbaar bij voorraad* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan keputusan tersebut. Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirimkan salinan putusannya kepada Pengadilan Tinggi. Sesungguhnya apabila Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, yang dimaksud adalah apabila dalam taraf banding atau kasasi perkara perdata dapat selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan saja maka, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) tidak diperlukan. Akan tetapi kenyataan dengan bertumpuknya perkara dalam jangka yang cukup lama yang terjadi selama ini bahkan sampai saat ini, demikian juga masih kurangnya tenaga hakim baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Telah menjadi kenyataan bahwa berperkara di Pengadilan memakan waktu yang sangat lama bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Sehingga menurut hemat penulis, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) masih sangat diperlukan, bahkan sebaiknya lebih ditingkatkan. Demikian juga saran penulis kiranya dalam penyusunan Hukum Acara Perdata Nasional kiranya perlunya diperhatikan tentang peradilan yang cepat dengan biaya ringan.

Demikianlah bila diperhatikan dan ditelaah tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Khususnya menyangkut putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*)

sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) . Dapatlah kita melihat betapa Mahkamah Agung RI, sangat ragu mempercayakan penerapan pasal tersebut ditingkat Pengadilan Negeri. Mungkin itulah penyebab atau kendala dari para Hakim-Hakim Pengadilan Negeri dalam menerapkan lembaga tersebut, sehingga penerapannya di Pengadilan Negeri kendari sangat minim dan bahkan dapat dikatakan sangat langka. Hal ini tentunya sangat disesalkan karena cita-cita tentang peradilan yang cepat dan biaya ringan semakin sulit dilaksanakan.